

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peran yang besar dalam penyelenggaraan negara, yakni sebagai kontributor utama dan terbesar dalam mengisi kas negara. Definisi pajak menurut UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia adalah Pajak Penghasilan. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang pajak penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. Undang-undang pajak penghasilan ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.¹²

¹² Djuanda Gustian dan Lubis Irwansyah. Pelaporan Pajak Penghasilan Edisi Revisi. Gramedia Pustaka Utama. 2006. hlm.3

Di Indonesia, pajak penghasilan diatur melalui Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Namun, undang-undang ini sebenarnya telah mengalami beberapa kali perubahan. Ada beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu (1) ketentuan umum berisi tentang batasan pengertian, definisi dan seluruh hal yang diatur dalam undang-undang pajak penghasilan, (2) subyek pajak penghasilan, serta (3) obyek pajak penghasilan.

Untuk mengoptimalkan potensi pajak dapat dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi diartikan wajib pajak harus membayar pajak dengan tepat waktu dan benar dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak, contohnya dengan meningkatkan sistem pelayanan administrasi perpajakan dan meningkatkan jumlah audit. Eskstensifikasi diartikan memperbesar jumlah subyek pajak dalam sistem perpajakan, misalnya dengan memperluas basis pajak dari *e-commerce*.¹³ Teknologi informasi yang berkembang pesat pada saat ini, membuat *e-commerce* dianggap sebagai sumber yang sangat potensial untuk meningkatkan penerimaan pajak bagi pemerintah Indonesia, didukung dengan besarnya populasi di Indonesia menjadikan Indonesia pasar yang besar untuk transaksi *e-commerce*.

Transaksi *e-commerce* berbeda dengan transaksi pada umumnya yang memperdagangkan barang dagangan di suatu tempat jual- beli pada umumnya seperti pasar tradisional, pasar modern, pasar swalayan, dan toko-toko pada

¹³ Sakti, Nurfransa Wira. Buku Pintar Pajak E-Commerce – Dari Mendaftar sampai Membayar. Visi Media.2014.hlm.135

umumnya yang dapat di lihat dan dapat di sentuh langsung, *e-commerce* di perdagangkan pada suatu *website* atau sebuah akun sosial media *public* yang berkecimpung dalam transaksi *E-commerce*, seperti: Tokopedia, shopee, Bilibli.com, JD.id, Elevenia lazada, dan masih banyak lagi *E-commerce* yang baru-baru ini.

Masalah kemudian muncul dari transaksi *e-commerce* terkait pengenaan pajak penghasilan pelaku *e-commerce*, yakni pajak yang dibebankan kepada pelaku *E-commerce* belum efektif secara menyeluruh. Ketaatan atas pajak tersebut diragukan sehingga jika penjualan yang di lakukan oleh pelaku usaha di *e-commerce* tidak dilakukan pembayaran pajak akan timbulnya utang pajak. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan saat ini mengimbau seluruh pelaku *e-commerce* untuk membayar pajak setiap terjadinya transaksi secara online untk mendapatkan penghasilan dikategorikan sebagai wajib pajak yang masuk ke dalam kelompok pekerja bebas untuk patuh pajak, karena penghasilan yang didapat oleh para penjual melalui penjualan online di era digital seperti saat ini dalam satu bulan bisa setara atau bahkan lebih dari penghasilan pegawai-pegawai lainnya. Dari aktivitas penjualan ini ada keuntungan pendapatan berupa barang atau penghasilan yang seharusnya dapat dikenakan pajak penghasilan.

Sampai saat ini, aturan khusus mengenai pemungutan pajak bagi pelaku di *E-commerce* belum jelas. Misalnya, salah tujuan diterbitkannya UU ITE untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pelaku di sektor *e-commerce*. Namun undang-undang ini belum mampu mewujudkan tujuannya tersebut, tidak adanya definisi khusus untuk *e-commerce* dalam kerangka UU ITE,

sebab kegiatan perdagangan yang dilakukan secara elektronik tersebut dipahami sebagai “transaksi elektronik”. Sedangkan, definisi “transaksi elektronik” yang diberikan oleh Pasal 1 ayat (2) UU ITE begitu luas, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya. Sedangkan, UU Perdagangan memahami *e-commerce* sebagai “perdagangan melalui sistem elektronik”, yaitu perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik (Pasal nomor 24 UU Perdagangan).

Ulasan mengenai permasalahan perpajakan *e-commerce* telah beberapa kali dibahas dan pembahasan mengenai topik yang sama sepertinya akan terus berkembang, mengingat sampai saat ini belum ada aturan yang komprehensif mengenai aturan main *e-commerce* termasuk dalam hal pemajakannya serta belum adanya harmonisasi peraturan dengan sektor pengawas lain yang berkepentingan dengan transaksi *e-commerce* seperti sektor perdagangan, teknologi informasi dan pengawasan jasa keuangan. Untuk itu, tulisan ini bermaksud memberikan ulasan mengenai perkembangan aturan *e-commerce* di Indonesia dari beberapa sektor pengawas terkait dan melihat kerangka kebijakan *e-commerce* lingkup nasional dalam rangka mencari konektivitasnya dengan aspek perpajakan serta mencari aspek-aspek pengaturan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kebijakan perpajakan *e-commerce* kedepan.

Meskipun telah ada aturan yang menegaskan pemberlakuan pajak bagi *e-commerce* sama dengan transaksi konvensional, beberapa permasalahan perpajakan *e-commerce* masih belum terjawab. Beberapa permasalahan tersebut

terkait dengan tuntutan perlakuan sama antara pelaku usaha *e-commerce* lokal dengan asing yang terkendala dengan pendirian BUT, administrasi pemotongan dan pemungutan pajak, serta identifikasi proses bisnis untuk menentukan pengenaan pajaknya sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Pemilihan Tokopedia sebagai subjek penelitian ini dikarenakan, Tokopedia merupakan perusahaan *e-commerce* yang menyediakan layanan fitur bayar pajak, sehingga secara tidak langsung dapat diartikan bahwa pelaku *e-commerce* ini memperhatikan mengenai penerimaan negara yang bersumber dari pajak. Tokopedia mempunyai misi besar untuk melakukan pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia, menjadi mitra pemerintah dalam berinovasi untuk memberikan manfaat lebih banyak kepada masyarakat melalui peningkatan penerimaan pajak melalui pajak (Setyowati, 2019). Sehingga dengan ini penelitian ini ingin mengkaji bagaimana pemungutan pajak di Tokopedia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas permasalahan yang menarik untuk dikaji tentang pelaksanaan pemungutan pajak atas hasil penjualan di *E-commerce*, yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PELAKU *E-COMMERCE* DI TOKOPEDIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka Penulis merumuskannya menjadi sebuah permasalahan yakni:

1. Bagaimana pemungutan pajak penghasilan pada pelaku penjualan online di *E-commerce* Tokopedia ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan?
2. Bagaimana upaya hukum Direktorat Jendral Pajak dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan terhadap pelaku bisnis *E-commerce* di Tokopedia ditinjau dari Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan Peneliti

Berdasarkan permasalahan yang ada, penulis melakukan penelitian bertujuan:

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan pemungutan pajak penghasilan pada pelaku penjualan online di *E-commerce* Tokopedia ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya hukum Direktorat Jendral Pajak dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan terhadap pelaku bisnis *E-commerce* di Tokopedia ditinjau dari Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

2. Manfaat Penelitian

Dari tujuan di atas, maka penulis dalam pembahasan ini dapat memberikan manfaat serta hasil yang kiranya diperoleh yaitu:

A. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini bertalian dengan pengembangan ilmu

hukum. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, antara lain:

- 1) Bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu Hukum Perdata pada umumnya, serta Hukum Pajak khususnya.
- 2) Diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur untuk keperluan penelitian lebih lanjut.

B. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

- 1) Pemerintah Pusat
- 2) Diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Pusat yang dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak agar dapat memperbaiki apa yang belum sesuai dengan aturan yang ada.
- 3) Penjual di *E-commerce* Tokopedia
- 4) Diharapkan penjual di *E-commerce* Tokopedia yang mendapatkan penghasilan dari hasil penjualan khususnya dapat lebih memahami hukum pajak penghasilan, serta lebih memaksimalkan kepatuhan sebagai wajib pajak.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode dan pemikiran tertentu, dengan untuk kemudian menganalisisnya. Penggunaan metode berimplikasi pada teknik pengumpulan dan analisis data serta simpulan yang diambil. Dalam uraian ini dimuat dengan jelas Metode Penelitian yang digunakan peneliti sebagai berikut:

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis-Normatif dengan didukung Sosiologis. Penelitian hukum normatif, mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum.¹⁴ Pendekatan yuridis yaitu cara meneliti masalah dengan mendasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan normatif, yaitu cara meneliti masalah dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau tidak, benar atau tidak menurut norma yang berlaku.

Pendekatan Sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.¹⁵ Fokus perhatian ilmu hukum normatif sebagai ilmu praktis adalah mengubah keadaan serta menawarkan penyelesaian terhadap problem kemasyarakatan yang konkret maupun potensial.¹⁶

Bertujuan untuk memperoleh kebenaran atas asumsi yang dituangkan dalam identifikasi masalah terkait mekanisme peraturan pemungutan pajak penghasilan terhadap penjual di Tokopedia dari hasil penjualan.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dilakukan dalam dua tahap, antara lain:

a. Studi Kepustakaan (*LibraryResearch*)

¹⁴ Burhan Assofa, *Metode Penulisan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta 1998, hlm. 23

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm 51

¹⁶ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, hlm. 293

Berkenaan dengan metode yuridis-normatif yang digunakan, maka dilakukan penelitian terhadap:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa Peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, perjanjian-perjanjian keperdataan para pihak dan lain-lain.¹⁷

Bahan hukum primer tersebut antara lain;

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV; Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c) Undang-Undang Nomor Tahun 2008 Tentang. Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).
- d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang(KUP).
- f) Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor: Se-62/Pj/203 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-

¹⁷ Bahader Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86.

Commerce.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.¹⁸ Bahan-bahan tersebut antara lain berasal dari buku-buku, karya ilmiah, jurnal serta makalah hasil seminar yang berhubungan dengan hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya: bibliografi, kamus (hukum, inggris, dan Indonesia), *ensiklopedi*, dan lain-lain.¹⁹

Melalui tahap kepustakaan ini, Peneliti lebih mengutamakan penggunaan data sekunder yang merupakan data utama dalam penelitian normatif. Studi kepustakaan terkait dengan kegiatan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan obyek penelitian peneliti, serta pendapat dari para sarjana hukum yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas oleh peneliti yaitu, pemungutan pajak penghasilan dari hasil penjualan di Tokopedia. Selanjutnya peneliti akan mencari sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal dalam suatu peraturan perundang-undangan, dengan mempergunakan asas *Lex specialis derogat generalis*, *Lex Superiori derogat priori*, *Lex posteriori derogat Imperiori*. Studi Lapangan (*FieldResearch*). Selain dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), dalam penelitian peneliti digunakan juga penelitian lapangan untuk menunjang dan melengkapi data

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 32

¹⁹ Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 12

sekunder.

2. Teknik Pengelolaan Data

Teknik yang dipergunakan dalam pengolahan data sekunder dan data primer tergantung pada teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian ini, adapun untuk memperoleh data yang bagi penelitian ini adalah:²⁰

- a. Studi Dokumen, yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur-literatur, catatan-catatan, peraturan perundang yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan mengenai pajak penghasilan dari hasil penjualan online.
- b. Wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dan data primer. Narasumber yang diwawancarai yaitu, Direktorat Jendral Pajak dan Penjual.

B. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian sekunder dan penelitian primer kemudian dianalisis secara sistematis, konsisten dan utuh menyeluruh (*holistik*). Hasil dari penelitian ini, kemudian dipaparkan secara nalar untuk menjelaskan kebenaran.²¹ Analisis data dilakukan melalui sinkronisasi horizontal maupun vertikal, yaitu:²²

- a. Perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lain.

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.* hlm. 107

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.*, hlm. 116

²² Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm. 52

- b. Memperhatikan hierarki perundang-undangan.
- c. Mencari hukum yang hidup dalam masyarakat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
- d. Melakukan konstruksi Hukum. Peraturan yang baru tidak boleh mengesampingkan peraturan yang lama.

1.6 Sistematika Penulisan

Dengan tujuan agar dalam proposal ini dapat tersusun dengan baik maka untuk lebih memudahkan pembahasan yang ingin penulis sampaikan maka akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini penulis akan memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi dan landasan pemikiran dalam skripsi yang akan dijelaskan pada latar belakang masalah tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PAJAK DAN PAJAK PENGHASILAN

Pada Bab ini penulis membahas pengertian pajak dan pajak penghasilan dan akan dibahas dalam beberapa subbab antara lain:

2.1 Pajak Penghasilan, meliputi:

- 2.1.1 Pengertian Hukum Pajak
- 2.1.2 Ruang Lingkup Pengaturan Dalam Hukum Pajak
- 2.1.3 Kedudukan Hukum Pajak
- 2.1.4 Pajak Penghasilan

2.2 *E-commerce*, meliputi:

2.2.1 Pengertian *E-commerce*

2.2.2 Modal Transaksi *E-commerce*

2.2.3 Karakteristik *E-commerce*

2.2.4 Komponen *E-commerce*

2.2.5 Keunggulan *E-commerce*

2.2.6 E-Commerce dalam UU Perdagangan

2.2.7 Pajak *E-commerce*

2.2.8 *E-Commerce* Dalam Surat Edaran DJP

BAB III : GAMBARAN UMUM DAN PELAKSANAAN PUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN DARI HASIL PENJUALAN

Pada Bab ini penulis membahas tentang tata cara pungutan pajak dari penghasilan penjualan online di Tokopedia dan akan dibahas dalam beberapa subbab antara lain:

3.1 Tata Cara Pemungutan Pajak

3.2 Pajak *E-commerce*

3.3 Mekanisme Khusus Untuk Bisnis *Online* Dengan Omset di Bawah Rp 14,8 Miliar

3.4 Sanksi Pajak Pemungutan Pajak Penghasilan

3.5 Permasalahan yang dihadapi DJP dalam Pemungutan Pajak *E-Commerce*

BAB IV : PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PELAKU *E-COMMERCE* DI TOKOPEDIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

Pada Bab ini penulis membahas jawaban dari rumusan masalah dan dibahas dalam beberapa subbab antara lain:

- 4.1 Pengaturan pemungutan pajak penghasilan pada penjualan online di *E-commerce* Tokopedia.
- 4.2 Upaya hukum Direktorat Jendral Pajak dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan terhadap pelaku bisnis *E-commerce* di Tokopedia ditinjau dari Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab ini penulis memberikan kesimpulan serta saran terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam kasus putusan yang penulis teliti.